Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Ringkasan Sifat Shalat Nabi ﷺ

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

RINGKASAN

SIFAT SHALAT NABI ﷺ

Judul Asli:

تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

Talkhish Shifat Shalatin Nabi ﷺ

Penulis:

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

Edisi Indonesia:

Ringkasan
SIFAT SHALAT NABI ﷺ

Penerjemah:

Amiruddin Abd. Djalil

M. Dahri

Perhatian: Buku ini hanya ringkasan, bagi pembaca yang ingin mengetahui dalil-dalilnya dipersilahkan merujuk buku aslinya yang berjudul *"Shifatu Shalatin Nabi ﷺ."*

1. MENGHADAP KA'BAH (KIBLAT)

1. Apabila Anda ~wahai Muslim~ ingin menunaikan shalat, menghadaplah ke Ka'bah (kiblat) di mana pun Anda berada, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, sebab ini termasuk di antara rukun-rukun shalat di mana shalat tidak sah tanpa rukun ini.
2. Ketentuan menghadap kiblat ini tidak menjadi keharusan lagi bagi 'seorang yang sedang berperang' pada pelaksanaan shalat Khauf saat perang berkecamuk dahsyat.

- Dan tidak menjadi keharusan lagi bagi orang yang tidak sanggup, seperti orang yang sakit atau orang yang ada dalam perahu, kendaraan atau pesawat jika ia khawatir luputnya waktu.
- Juga tidak menjadi keharusan lagi bagi orang yang shalat sunnah atau witir sedang ia menunggangi hewan atau kendaraan lainnya. Tetapi dianjurkan kepadanya ~jika memungkinkan~ untuk menghadap kiblat pada saat takbiratul ihram, kemudian setelah itu menghadap ke arah mana pun kendaraannya menghadap.

3. Wajib bagi yang melihat Ka'bah untuk menghadap langsung ke porosnya, bagi yang tidak melihatnya maka

ia menghadap ke arah Ka'bah.

Hukum Shalat Tanpa Menghadap Ka'bah karena Keliru

4. Apabila shalat tanpa menghadap kiblat karena mendung atau ada penyebab lainnya setelah melakukan ijtihad dan pilihan, maka shalatnya sah dan tidak perlu diulang.

5. Apabila datang orang yang dipercaya saat ia shalat, lalu orang yang datang itu memberitahukan arah kiblat kepadanya maka wajib baginya untuk segera menghadap ke arah yang ditunjukkan, dan shalatnya sah.

2. BERDIRI

6. Wajib bagi yang mengerjakan shalat untuk berdiri, dan ini adalah rukun, kecuali bagi:

- Orang yang shalat Khauf saat perang berkecamuk hebat, maka dibolehkan baginya shalat di atas kendaraannya.
- Orang sakit yang tidak mampu berdiri, maka boleh baginya mengerjakan shalat sambil duduk, dan jika tidak mampu diperkenankan shalat sambil berbaring.
- Orang yang shalat nafilah (shalat sunnah) dibolehkan

shalat di atas kendaraan atau sambil duduk jika ia mau, adapun ruku' dan sujudnya cukup dengan isyarat kepalanya, demikian pula orang yang sakit. Dan ia menjadikan sujudnya lebih rendah dari ruku'nya.

7. Tidak boleh bagi orang yang shalat sambil duduk meletakkan sesuatu yang agak tinggi di hadapannya sebagai tempat sujud. Akan tetapi cukup menjadikan sujudnya lebih rendah dari ruku'nya ~seperti yang kami sebutkan tadi~ apabila ia tidak mampu meletakkan dahinya secara langsung ke bumi (lantai).

Shalat di Atas Kapal Laut atau Pesawat

8. Dibolehkan shalat fardhu di atas kapal laut, demikian pula di pesawat.
9. Dibolehkan pula shalat di kapal laut atau pesawat sambil duduk apabila khawatir akan jatuh.
10. Boleh pula saat berdiri untuk bertumpu (memegang) pada tiang atau tongkat karena usia lanjut atau karena badan yang lemah.

Shalat Sambil Berdiri dan Duduk

11. Dibolehkan shalat *lail* (shalat malam) sambil berdiri atau sambil duduk meski tanpa udzur (sebab apa pun),

atau sambil melakukan keduanya. Caranya: ia shalat membaca sambil duduk dan menjelang ruku' ia berdiri lalu membaca ayat-ayat yang masih tersisa sambil berdiri. Setelah itu ia ruku' lalu sujud. Kemudian ia melakukan hal yang sama pada rakaat ke dua.

12. Apabila ia shalat sambil duduk, maka ia duduk bersila atau duduk dalam bentuk lain yang memungkinkan seseorang untuk beristirahat.

Shalat Sambil Memakai Sandal

13. Boleh shalat tanpa memakai sandal dan boleh pula dengan memakai sandal.

14. Tetapi yang lebih utama jika sekali waktu shalat sambil memakai sandal dan sekali waktu tidak memakai sandal, sesuai dengan apa yang lebih gampang dilakukan saat itu, tidak membebani diri dengan harus memakainya dan tidak pula harus melepasnya. Bahkan jika kebetulan telanjang kaki maka shalatlah dengan kondisi seperti itu, dan jika kebetulan memakai sandal maka shalatlah sambil memakai sandal. Kecuali dalam kondisi tertentu (terpaksa).

15. Jika kedua sandal dilepas maka tidak boleh diletakkan di samping kanan, akan tetapi diletakkan di samping

kiri apabila di samping kirinya tidak ada seseorang yang shalat, jika ada maka hendaklah diletakkan di depan kakinya. Hal demikianlah yang sesuai dengan perintah dari Nabi ﷺ.[1]

Shalat di Atas Mimbar

16. Dibolehkan bagi imam untuk shalat di tempat yang tinggi seperti mimbar dengan tujuan mengajar manusia. Imam berdiri di atas mimbar lalu takbir, kemudian membaca dan ruku', setelah itu turun sambil mundur sehingga memungkinkan untuk sujud ke tanah di depan mimbar, lalu kembali lagi ke atas mimbar dan melakukan hal serupa di rakaat berikutnya.

Kewajiban Shalat Menghadap Pembatas dan Mendekat kepadanya

17. Wajib shalat menghadap tabir pembatas, dan tidak ada bedanya, baik di masjid maupun selain masjid, di masjid yang besar atau yang kecil, berdasarkan

---

[1] Saya (al-Albani) berkata: "Di sini terdapat isyarat yang halus untuk tidak meletakkan sandal di depan. Adab inilah yang banyak disepelekan oleh kebanyakan orang yang shalat, sehingga Anda menyaksikan sendiri di antara mereka yang shalat menghadap ke sandal-sandal.

keumuman sabda Nabi ﷺ:

لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلٰى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.

"Janganlah shalat kecuali menghadap *sutrah* (pembatas), dan jangan biarkan seseorang lewat di hadapanmu. Apabila ia enggan maka perangilah karena sesungguhnya ia bersama pendampingnya (maksudnya syaithan)."

18. Wajib mendekat ke pembatas karena Nabi ﷺ memerintahkan hal itu.

19. Jarak antara tempat sujud Nabi ﷺ dengan tembok yang dihadapinya seukuran tempat lewat domba. Maka barangsiapa yang mengamalkannya berarti ia telah mengamalkan batas ukuran yang diwajibkan.[2]

---

[2] Saya (al-Albani) berkata: "Dari sini kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh banyak orang di setiap masjid seperti yang saya saksikan di Suriah dan negeri-negeri lain, yaitu shalat di tengah masjid, jauh dari dinding atau tiang adalah kelalaian terhadap perintah dan perbuatan Nabi ﷺ.

Kadar Ketinggian Pembatas

20. Wajib pembatas dibuat agak tinggi dari tanah sekedar sejengkal atau dua jengkal berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذٰلِكَ.

"Jika seorang di antara kalian meletakkan di hadapannya sesuatu setinggi ekor pelana[3] (sebagai pembatas) maka shalatlah (menghadapnya), dan jangan ia pedulikan orang yang lewat di balik pembatas."

21. Dan ia menghadap ke pembatas secara langsung, karena hal itu yang termuat dalam konteks hadits tentang perintah untuk shalat menghadap ke pembatas. Adapun bergeser dari posisi pembatas ke kanan atau ke kiri sehingga membuat tidak lurus menghadap langsung ke pembatas maka hal ini tidak sah.

22. Boleh shalat menghadap tongkat yang ditancapkan ke

---

[3] Yaitu kayu yang dipasang di bagian belakang pelana angkutan di punggung unta. Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa menggaris di atas tanah tidak cukup untuk dijadikan sebagai garis pembatas, karena hadits yang diriwayatkan tentangnya lemah.

tanah atau yang sepertinya, boleh pula menghadap pohon, tiang atau istri yang berbaring di pembaringan sambil berselimut, boleh pula menghadap hewan meskipun unta.

Haramnya Shalat Menghadap Kubur

23. Tidak boleh shalat menghadap kubur, larangan ini mutlak, baik kubur para Nabi maupun selain Nabi.

Haramnya Lewat di Depan Orang yang Shalat, Termasuk di Masjidil Haram

24. Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang shalat jika di depannya ada pembatas, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara di Masjidil Haram atau masjid-masjid lain, semua sama dalam hal larangan berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

"Andaikan orang yang lewat di depan orang yang shalat mengetahui akibat perbuatannya, sungguh berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada lewat di depan

orang yang sedang shalat."

Maksudnya, melintas di antara shalat dengan tempat sujudnya.[4]

Kewajiban Orang yang Shalat Mencegah Orang Lain Lewat di Depannya Meskipun di Masjidil Haram

25. Tidak boleh bagi orang shalat yang menghadap pembatas membiarkan seseorang lewat di depannya berdasarkan hadits yang telah lalu:

... وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ ...

"… Dan janganlah membiarkan seseorang lewat di depanmu …."

Dan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ

[4] Adapun hadits yang disebutkan dalam kitab *Hasyiyatul Mathaf* bahwa Nabi ﷺ shalat tanpa menghadap pembatas dan orang-orang lewat di depannya adalah hadits yang tidak shahih. Lagi pula tidak ada keterangan dalam hadits tersebut bahwa mereka lewat di antara beliau dan tempat sujudnya.

أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ فِي نَـحْرِهِ، وَالْيَدْرَأْ مَااسْتَطَاعَ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَمْنَعْهُ مَرَّتَيْنِ)، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

"Jika salah seorang di antara kalian shalat menghadap sesuatu (pembatas) yang menghalanginya dari orang lain, lalu ada yang ingin lewat di depannya maka hendaklah ia mendorong leher orang itu semampunya (dalam riwayat lain: 'Cegahlah dua kali'), jika ia enggan maka perangilah karena ia adalah syaithan."

Berjalan ke Depan untuk Mencegah Orang Lewat

26. Boleh maju selangkah atau lebih untuk mencegah yang bukan mukallaf lewat di depannya, seperti hewan atau anak kecil agar tidak lewat di depannya.

Hal-Hal yang Memutuskan Shalat

27. Di antara fungsi pembatas dalam shalat bagi orang yang shalat menghadapnya adalah menjaganya dari kerusakan shalat yang disebabkan oleh orang yang lewat di depannya berbeda dengan orang yang tidak memakai pembatas, shalatnya bisa terputus jika wanita

dewasa, keledai atau anjing hitam lewat di depannya.

3. NIAT

28. Bagi yang akan shalat harus meniatkan shalat yang akan dilaksanakannya serta menentukan niat dengan hatinya, seperti fardhu Zhuhur dan Ashar, atau sunnah Zhuhur dan Ashar. Niat ini merupakan syarat atau rukun shalat. Adapun melafazhkan niat dengan lisan maka ini merupakan bid'ah, menyalahi Sunnah dan tidak ada seorang pun yang memfatwakan hal itu di antara para ulama yang ditokohkan oleh orang-orang yang suka *taqlid* (ikut-ikutan/fanatik buta).

4. TAKBIR

29. Kemudian memulai shalat dengan membaca:

اللهُ أَكْبَرُ

"***Allaahu akbar*** (Allah Mahabesar)."

Takbir ini merupakan rukun, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا

التَّسْلِيْمُ.

"Pembuka shalat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir, sedangkan penghalalnya adalah salam."[5]

30. Tidak boleh mengeraskan suara saat takbir di semua shalat, kecuali jika menjadi imam.

31. Boleh bagi mu`adzin menyampaikan (memperdengarkan) takbir imam kepada jama'ah jika keadaan menghendaki, seperti jika imam sakit, suaranya lemah atau karena banyaknya orang yang shalat.

32. Makmum tidak boleh takbir kecuali jika imam telah selesai takbir.

Mengangkat Kedua Tangan dan Cara-Caranya

33. Mengangkat kedua tangan boleh bersamaan dengan takbir, atau sebelumnya, bahkan boleh setelah takbir. Kesemuanya ini ada landasannya yang sah dalam Sunnah Nabi ﷺ.

---

[5] "Pengharam" maksudnya haramnya beberapa perbuatan yang diharamkan oleh Allah di dalam shalat. "Penghalal" maksudnya halalnya beberapa perbuatan yang dihalalkan oleh Allah di luar shalat.

34. Mengangkat tangan dengan jari-jari terbuka.

35. Mensejajarkan kedua telapak tangan dengan pundak/bahu, sewaktu-waktu mengangkat kedua telapak tangan lebih tinggi lagi sampai sejajar dengan ujung daun telinga.[6]

Meletakkan Kedua Tangan dan Cara-Caranya

36. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbir, ini merupakan Sunnah (ajaran) para Nabi ﷺ dan diperintahkan oleh Nabi ﷺ kepada para Shahabat beliau, sehingga tidak boleh menjulurkannya.

37. Meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan di atas pergelangan dan lengan.

38. Terkadang menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan.[7]

---

[6] Saya (al-Albani) berkata: "Adapun menyentuh kedua anak telinga dengan ibu jari maka perbuatan ini tidak ada dasarnya dalam Sunnah Nabi ﷺ, bahkan ini hanya mendatangkan waswas."

[7] Adapun yang dianggap baik oleh sebagian orang belakangan, yaitu menggabungkan antara meletakkan dan menggenggam dalam waktu yang bersamaan, maka amalan itu tidak ada dasarnya.

Tempat Meletakkan Tangan

39. Keduanya diletakkan di atas dada saja. Laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama.[8]

40. Tidak meletakkan tangan kanan di atas pinggang.

Khusyu' dan Melihat ke Tempat Sujud

41. Hendaklah khusyu' dalam shalat dan menjauhi segala sesuatu yang dapat melalaikan dari kekhusyu'an, seperti perhiasan dan lukisan. Janganlah mengerjakan shalat saat berhadapan dengan hidangan yang menarik, demikian pula saat menahan buang air besar dan menahan kencing.

42. Memandang ke tempat sujud saat berdiri.

43. Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, karena menoleh adalah curian yang dilakukan oleh syaithan dari shalat seorang hamba.

44. Tidak boleh mengarahkan pandangan ke langit (ke atas).

---

[8] Saya (al-Albani) berkata: "Amalan meletakkan kedua tangan selain di dada hanya ada dua kemungkinan; dalilnya lemah atau tidak ada dalilnya sama sekali."

Do'a Istiftah

45. Kemudian membuka bacaan dengan sebagian do'a yang sah dari Nabi ﷺ yang jumlahnya banyak, yang masyhur di antaranya adalah:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وبِـحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

"Mahasuci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu, kedudukan-Mu sangat agung, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain-Mu."

Perintah ber*istiftah* telah sah dari Nabi ﷺ, maka sepatutnya diperhatikan untuk diamalkan.[9]

5. *QIRA`AH* (BACAAN)

46. Kemudian wajib berlindung kepada Allah Ta'ala, dan bagi siapa yang meninggalkannya mendapat dosa.

47. Termasuk Sunnah jika sewaktu-waktu membaca:

---

[9] Siapa yang ingin membaca do'a-do'a istiftah lainnya, silahkan merujuk kitab *Shifat Shalat Nabi."*

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

"Aku berlindung kepada Allah dari syaithan yang terkutuk, dari godaannya, waswasnya dan dari gangguannya."

48. Dan sewaktu-waktu membaca tambahan:

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ ...

"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaithan …."

49. Kemudian membaca *basmalah* (*bismillaah*) di semua shalat secara *sirr* (tidak diperdengarkan).

Membaca al-Fatihah

50. Kemudian membaca surat al-Fatihah seluruhnya, termasuk *bismillaah*, ini adalah rukun shalat di mana shalat tidak sah jika tidak membaca al-Fatihah, sehingga wajib bagi orang-orang 'ajam (non Arab) untuk menghafalnya.

51. Bagi yang tidak menghafalnya boleh membaca:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْـحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا

قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

"Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada ilah berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah."

52. Ketika membaca al-Fatihah disunnahkan berhenti di setiap ayat, dengan cara mambaca: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) lalu berhenti, kemudian membaca: (الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) lalu berhenti, kemudian membaca: (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) lalu berhenti, kemudian membaca: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ) lalu berhenti, dan demikian seterusnya. Demikianlah cara membaca Nabi ﷺ seluruhnya. Beliau berhenti di akhir setiap ayat dan tidak menyambungnya dengan ayat setelahnya meskipun maknanya berkaitan.

53. Boleh membaca مَالِكِ dengan panjang, dan boleh pula مَلِكِ dengan pendek.

Bacaan Makmum

54. Wajib bagi makmum membaca al-Fatihah di belakang imam yang membaca *sirr* (tidak terdengar) atau saat imam membaca keras tetapi makmum tidak mendengar bacaan imam, demikian pula makmum membaca al-Fatihah apabila imam berhenti sebentar untuk memberi

kesempatan bagi makmum membacanya. Meskipun kami menganggap bahwa berhentinya imam di tempat ini tidak tsabit dari Sunnah.[10]

Bacaan Sesudah al-Fatihah

55. Disunnahkan sesudah membaca al-Fatihah membaca surat lain atau beberapa ayat pada dua rakaat yang pertama. Hal ini berlaku pula pada shalat Jenazah.

56. Terkadang bacaan sesudah al-Fatihah dipanjangkan dan terkadang diringkas karena ada faktor-faktor tertentu seperti safar (bepergian), batuk, sakit atau karena tangisan anak kecil.

57. Panjang pendeknya bacaan berbeda-beda sesuai dengan shalat yang dikerjakan. Bacaan pada shalat Shubuh lebih panjang dari bacaan shalat fardhu lainnya, setelah itu bacaan pada shalat Zhuhur, shalat Ashar, lalu bacaan pada shalat 'Isya`, sedangkan bacaan pada shalat Maghrib umumnya diperpendek.

58. Adapun bacaan pada shalat Lail lebih panjang dari

---

[10] Saya telah sebutkan landasan orang yang berpendapat demikian dan alasan yang dijadikan dasar untuk menolaknya di kitab *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* (no. 546 dan 547).

semuanya.

59. Disunnahkan membaca lebih panjang pada rakaat pertama dari rakaat yang kedua.

60. Memendekkan dua rakaat terakhir kira-kira setengah dari dua rakaat yang pertama.[11]

61. Membaca al-Fatihah di setiap rakaat.

62. Disunnahkan pula menambahkan bacaan al-Fatihah dengan surat-surat lain pada dua rakaat yang terakhir.

63. Imam tidak boleh memanjangkan bacaan melebihi dari apa yang disebutkan di dalam Sunnah karena yang demikian bisa memberatkan makmum yang tidak mampu, seperti orang tua, orang sakit, wanita yang memiliki anak kecil dan orang yang mempunyai keperluan.

Mengeraskan dan Tidak Mengeraskan Bacaan (*Sirr*)

64. Bacaan dikeraskan pada shalat Shubuh, Jum'at, dua shalat 'Ied, shalat Istisqa`, Khusuf dan dua rakaat pertama dari shalat Maghrib dan 'Isya`. Dan

---

[11] Perincian tentang ini, lihat *Shifat Shalatin Nabi* hal. 106-125 cet. 6 dan 7.

dikecualikan (tidak dikeraskan) pada shalat Zhuhur, Ashar, rakaat ketiga dari shalat Maghrib serta dua rakaat terakhir dari shalat 'Isya`.

65. Boleh bagi imam memperdengarkan bacaan ayat pada shalat-shalat *sirr* (yang tidak dikeraskan).

66. Adapun witir dan shalat Lail, bacaannya terkadang tidak dikeraskan dan terkadang dikeraskan.

Membaca al-Qur`an dengan Tartil

67. Sunnah membaca al-Qur`an dengan tartil (sesuai dengan hukum tajwid), tidak terlalu dipanjangkan dan tidak pula terburu-buru, bahkan dibaca secara jelas huruf perhuruf. Sunnah pula menghiasi al-Qur`an dengan suara serta melagukannya sesuai batas-batas hukum oleh ulama ilmu tajwid. Tidak boleh melagukan al-Qur`an seperti perbuatan ahli bid'ah dan tidak boleh pula seperti nada-nada musik.

68. Disyari'atkan bagi makmum untuk membetulkan bacaan imam jika keliru.

6. RUKU'

69. Apabila selesai membaca maka diam sebentar menarik

nafas agar bisa teratur.

70. Kemudian mengangkat kedua tangan seperti yang telah dijelaskan terdahulu pada takbiratul ihram.
71. Dan takbir hukumnya adalah wajib.
72. Lalu ruku' sedapatnya agar persendian bisa menempati posisinya dan setiap anggota badan mengambil tempatnya. Adapun ruku' adalah rukun.

Cara Ruku'

73. Meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan sebaik-baiknya, lalu merenggangkan jari-jari seolah-olah menggenggam kedua lutut. Semua itu hukumnya wajib.
74. Mensejajarkan punggung dan meluruskannya, sehingga jika kita menaruh air di punggungnya tidak akan tumpah. Hal ini wajib.
75. Tidak merendahkan kepala dan tidak pula mengangkatnya, tetapi disejajarkan dengan punggung.
76. Merenggangkan kedua siku dari badan.
77. Mengucapkan saat ruku':

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

"Segala puji bagi Allah Yang Mahaagung," tiga kali atau

lebih.[12]

Menyamakan Panjangnya Rukun

78. Termasuk Sunnah menyamakan panjangnya rukun, diusahakan antara ruku', berdiri setelah ruku' dan duduk di antara dua sujud hampir sama.
79. Tidak boleh membaca al-Qur`an saat ruku' dan sujud.

I'tidal Sesudah Ruku'

80. Mengangkat punggung dari ruku' dan ini adalah rukun.
81. Dan saat i'tidal mengucapkan:

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

"Allah Maha Mendengar orang yang memujinya."

Adapun hukumnya adalah wajib.

82. Mengangkat kedua tangan saat i'tidal seperti dijelaskan terdahulu.
83. Lalu berdiri dengan tegak dan tenang hingga seluruh

[12] Masih ada dzikir-dzikir lain untuk dibaca ketika ruku' ini, ada dzikir yang panjang, ada yang sedang dan ada yang pendek. Lihat kembali *Shifat Shalat Nabi.*

tulang menempati posisinya. Ini termasuk rukun.

84. Saat berdiri mengucapkan:

رَبَّنَا وَلَكَ الْـحَمْدُ.

"Wahai Rabb kami, bagi-Mu-lah segala puji."[13]

Hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang shalat meskipun sebagai imam, karena ini adalah wirid saat berdiri, sedangkan *tasmi'* (ucapan *"Sami'allahu liman hamidah"*) adalah wirid *i'tidal* (saat bangkit dari ruku' sampai tegak).

85. Menyamakan panjang antara rukun ini dengan ruku', seperti dijelaskan terdahulu.

7. SUJUD

86. Lalu mengucapkan:

اللهُ أَكْبَرُ.

"Allah Mahabesar," dan ini wajib.

---

[13] Masih ada dzikir-dzikir lain untuk dibaca, ada dzikir yang panjang, ada yang sedang dan ada yang pendek. Lihat kembali *Shifat Shalat Nabi.*

87. Terkadang sambil mengangkat kedua tangan.

Turun dengan Kedua Tangan

88. Lalu turun untuk sujud dengan kedua tangan diletakkan terlebih dahulu sebelum kedua lutut, demikianlah yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ serta telah tsabit dari perbuatan beliau ﷺ. Dan beliau melarang untuk menyerupai cara berlututnya unta yang turun dengan kedua lututnya yang terdapat di kaki depan.
89. Apabila sujud –dan ini adalah rukun– bertumpu pada kedua telapak tangan serta melebarkannya.
90. Merapatkan jari-jemari.
91. Lalu menghadapkan ke kiblat.
92. Meletakkan kedua tangan sejajar dengan bahu.
93. Terkadang meletakkan keduanya sejajar dengan telinga.
94. Mengangkat kedua lengan dari lantai dan tidak meletakkannya seperti cara anjing. Hukumnya adalah wajib.
95. Menempelkan hidung dan dahi ke lantai, ini termasuk rukun.

96. Menempelkan kedua lutut ke lantai.

97. Demikian pula ujung-ujung jari kaki.

98. Menegakkan kedua kaki, dan semua ini adalah wajib.

99. Menghadapkan ujung-ujung jari ke kiblat.

100. Meletakkan/merapatkan kedua mata kaki.

Berlaku Tegak Ketika Sujud

101. Wajib berlaku tegak ketika sujud, yaitu tertumpu dengan seimbang pada semua anggota sujud yang terdiri dari dahi, termasuk hidung, dua telapak tangan, dua lutut dan ujung-ujung jari kedua kaki.

102. Barangsiapa sujud seperti itu berarti ia telah thuma`ninah, sedangkan thuma`ninah ketika sujud juga termasuk rukun.

103. Ketika sujud mengucapkan:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى.

"Mahasuci Rabb-ku Yang Mahatinggi," diucapkan tiga kali atau lebih.

104. Disukai untuk memperbanyak do'a saat sujud, karena

saat itu do'a banyak dikabulkan.

105. Menjadikan sujud sama panjang dengan ruku' seperti diterangkan terdahulu.

106. Boleh sujud langsung di tanah, boleh pula dengan pengalas seperti kain, permadani, tikar dan lain sebagainya.

107. Tidak boleh membaca al-Qur`an saat sujud.

Iftirasy dan *Iq'a`* ketika Duduk di antara Dua Sujud

108. Kemudian mengangkat kepala sambil takbir, dan hukumnya adalah wajib.

109. Terkadang sambil mengangkat kedua tangan.

110. Lalu duduk dengan tenang hingga semua tulang kembali ke tempatnya masing-masing, dan ini adalah rukun.

111. Melipat kaki kiri dan mendudukinya. Hukumnya wajib.

112. Menegakkan kaki kanan (sifat duduk seperti no. 111 dan 112 ini disebut iftirasy).

113. Menghadapkan jari-jari kaki ke kiblat.

114. Boleh *iq'a`* sewaktu-waktu, yaitu duduk diatas kedua

tumit.

115. Ketika duduk mengucapkan:

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ، وَارْفَعْنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ.

"Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, tutupilah kekuranganku, angkatlah derajatku dan berilah aku afiat dan rizki."

116. Bisa pula mengucapkan:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ.

"Ya Rabb, ampunilah aku. Ya Rabb, ampunilah aku."

117. Memperpanjang duduk hingga mendekati lama sujud.

Sujud Kedua

118. Kemudian takbir, dan hukumnya wajib.

119. Terkadang mengangkat kedua tangan dengan takbir ini.

120. Lalu sujud yang kedua, ini juga termasuk rukun.

121. Melakukan pada sujud ini apa-apa yang dilakukan pada

sujud pertama.

Duduk Istirahat

122. Setelah mengangkat kepala dari sujud kedua dan ingin bangkit ke rakaat yang kedua diwajibkan takbir.
123. Terkadang sambil mengangkat kedua tangannya.
124. Duduk sebentar di atas kaki kiri seperti duduk iftirasy sebelum bangkit berdiri, sekedar selurus tulang menempati tempatnya.

Rakaat Kedua

125. Kemudian bangkit menuju rakaat kedua –ini termasuk rukun– sambil menekan ke lantai dengan kedua tangan yang terkepal seperti tukang tepung mengepalkan kedua tangannya.
126. Melakukan pada rakaat yang kedua seperti apa yang dilakukan pada rakaat pertama.
127. Akan tetapi pada rakaat kedua ini tidak membaca do'a iftitah.
128. Memendekkan rakaat kedua dari rakaat pertama.

Duduk Tasyahhud

129. Setelah selesai dari rakaat kedua, duduk untuk tasyahhud, hukumnya wajib.
130. Duduk iftirasy seperti diterangkan pada duduk di antara dua sujud.
131. Tetapi tidak boleh *iq'a`* di tempat ini.
132. Meletakkan tangan kanan sampai siku di atas paha dan lutut kanan, tidak diletakkan jauh darinya.
133. Membentangkan tangan kiri di atas paha dan lutut kiri.
134. Tidak boleh duduk sambil bertumpu pada tangan, khususnya tangan yang kiri.

Menggerakkan Telunjuk dan Memandangnya

135. Menggenggam jari-jari tangan seluruhnya, dan sewaktu-waktu meletakkan ibu jari di atas jari tengah.
136. Terkadang membuat lingkaran ibu jari dengan jari tengah.
137. Mengisyaratkan jari telunjuk ke kiblat.
138. Dan melihat pada telunjuk.
139. Menggerakkan telunjuk sambil berdo'a dari awal

tasyahhud sampai akhir.

140. Tidak boleh mengisyaratkan dengan jari tangan kiri.

141. Melakukan semua ini di semua tasyahhud.

Ucapan Tasyahhud dan Do'a Setelahnya

142. Tasyahhud adalah wajib, jika lupa harus sujud sahwi.

143. Membaca tasyahhud dengan *sirr* (tidak dikeraskan).

144. Dan lafazhnya:

التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

"Segala penghormatan bagi Allah, shalawat dan kebaikan serta keselamatan atas Nabi,[14] dan juga rahmat

---

[14] Ini adalah yang disyari'atkan setelah Nabi ﷺ wafat dan dalilnya telah tsabit diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, 'Aisyah, Ibnuz Zubair dan Ibnu 'Abbas ﷺ. Siapa yang ingin penjelasan lebih lengkap lihat kitab *Sifat Shalat Nabi*.

Allah serta berkah-Nya. Keselamatan atas kita dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya."

145. Setelah itu bershalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ dengan mengucapkan:

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَـجِيْدٌ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَـجِيْدٌ.

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Mahaterpuji lagi Mahamulia. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Mahaterpuji lagi Mahamulia."

146. Bisa juga diringkas sebagai berikut:

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat dan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Mahaterpuji lagi Mahamulia."

147. Kemudian memilih salah satu do'a yang disebutkan dalam al-Kitab dan as-Sunnah yang paling disenangi, lalu berdo'a kepada Allah dengannya.

Rakaat Ketiga dan Keempat

148. Kemudian bertakbir, dan hukumnya wajib. Dan Sunnah bertakbir dalam keadaan duduk.

149. Terkadang mengangkat kedua tangan.

150. Kemudian bangkit ke rakaat ketiga, ini adalah rukun seperti sebelumnya.

151. Seperti itu pula yang dilakukan apabila ingin bangkit ke rakaat yang keempat.

152. Akan tetapi sebelum bangkit berdiri, duduk sebentar di atas kaki yang kiri (duduk iftirasy) sampai semua tulang menempati tempatnya.

153. Kemudian berdiri sambil bertumpu pada kedua tangan sebagaimana yang dilakukan ketika berdiri ke rakaat kedua.

154. Kemudian pada rakaat ketiga dan keempat membaca surat al-Fatihah yang merupakan satu kewajiban.

155. Setelah membaca al-Fatihah, boleh sewaktu-waktu membaca bacaan ayat atau lebih dari satu ayat.

Qunut Nazilah dan Tempatnya

156. Disunnahkan untuk qunut dan berdo'a untuk kaum muslimin karena adanya satu musibah yang menimpa mereka.

157. Tempatnya adalah setelah mengucapkan: رَبَّنَا لَكَ الْـحَمْدُ

158. Tidak ada do'a qunut yang ditetapkan, tetapi cukup

berdo'a dengan do'a yang sesuai dengan musibah yang sedang terjadi.

159. Mengangkat kedua tangan ketika berdo'a.

160. Mengeraskan do'a tersebut apabila sebagai imam.

161. Dan orang yang di belakangnya mengaminkannya.

162. Apabila telah selesai membaca do'a qunut lalu bertakbir untuk sujud.

Qunut Witir, Tempat dan Lafazhnya

163. Adapun qunut dalam shalat Witir disyari'atkan untuk dilakukan sewaktu-waktu.

164. Tempatnya sebelum ruku', hal ini berbeda dengan qunut Nazilah.

165. Mengucapkan do'a berikut:

اللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، لَا

مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ.

"Ya Allah tunjukilah aku pada orang-orang yang Engkau tunjuki, berilah aku 'afiat pada orang-orang yang Engkau beri 'afiat, serahkanlah aku pada orang-orang yang Engkau jadikan wali, berkahilah untukku pada apa-apa yang Engkau berikan, dan lindungilah aku dari keburukan perkara-perkara yang Engkau tetapkan, sungguh Engkau memutuskan dan tidak diputuskan atas-Mu, dan sungguh tidak hina siapa yang Engkau jadikan wali, dan tidak akan mulia siapa yang Engkau musuhi, Mahaberkah Engkau Wahai Rabb kami dan Engkau Mahatinggi, tidak ada tempat berlindung dari (adzab)-Mu kecuali kepada-Mu."

166. Do'a ini termasuk do'a yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ, dibolehkan karena tsabit dari para Shahabat رضي الله عنهم.

167. Kemudian ruku' dan sujud dua kali seperti terdahulu.

Tasyahhud Akhir dan Duduk Tawarruk

168. Kemudian duduk untuk tasyahhud akhir, keduanya adalah wajib.

169. Melakukan pada tasyahhud akhir apa yang dilakukan pada tasyahhud awal.

170. Selain itu, duduk di sini dengan cara tawarruk, yaitu meletakkan pangkal paha kiri ke tanah (lantai) dan mengeluarkan kedua kaki dari satu arah dan menjadikan kaki kiri di bawah betis kaki kanan.

171. Menegakkan kaki kanan.

172. Terkadang boleh juga dijulurkan.

173. Menutup lutut kiri dengan tangan kiri yang bertumpu padanya.

Kewajiban Shalawat atas Nabi ﷺ dan Berlindung dari Empat Perkara

174. Wajib pada tasyahhud akhir bershalawat kepada Nabi ﷺ yang mana lafazh-lafazhnya telah kami sebutkan pada tasyahhud awal.

175. Kemudian berlindung kepada Allah dari empat perkara, yaitu mengucapkan:

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab jahannam, dari adzab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari keburukan fitnah al-Masih ad-Dajjal.'"[15]

Berdo'a Sebelum Salam

176. Kemudian berdo'a untuk dirinya dengan do'a yang nampak baginya dari do'a-do'a yang tsabit dalam al-Qur`an dan as-Sunnah, dan do'a ini sangat banyak dan baik. Apabila ia tidak menghafal satu pun dari do'a-do'a tersebut maka dibolehkan berdo'a dengan apa yang mudah baginya dan bermanfaat bagi agama dan dunianya.

Salam dan Macam-Macamnya

177. Memberi salam ke arah kanan hingga terlihat putih pipinya yang kanan, ini adalah rukun.

---

[15] Fitnah hidup adalah segala yang menimpa manusia dalam hidupnya, seperti fitnah dunia dan syahwat. Fitnah mati adalah fitnah kubur dan pertanyaan dua Malaikat. Dan fitnah al-Masih ad-Dajjal adalah apa yang nampak padanya berupa kejadian-kejadian luar biasa yang banyak menyesatkan manusia dan menyebabkan mereka mengikuti dakwaannya tentang ketuhanannya.

178. Dan salam ke arah kiri hingga terlihat putih pipinya yang kiri meskipun dalam shalat Jenazah.

179. Imam mengeraskan suaranya ketika salam kecuali dalam shalat Jenazah.

180. Macam-macam cara salam:

- *Pertama*, mengucapkan: *"Assalaamu 'alaikum warahmatullaah wabarakaatuh"* (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ) ke arah kanan, dan *"Assalaamu 'alaikum warahmatullaah"* (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ) ke arah kiri.
- *Kedua*, seperti yang pertama namun tanpa mengucapkan *"wabarakaatuh"* (وَبَرَكَاتُهُ).
- *Ketiga*, mengucapkan: *"Assalaamu 'alaikum warahmatullaah"* (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ) ke arah kanan dan *"Assalaamu 'alaikum"* (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) ke arah kiri.
- *Keempat*, mengucapkan salam satu kali ke depan dengan sedikit miring ke arah kanan.

PENUTUP

Saudaraku seagama…

Inilah yang terjangkau bagiku dalam meringkas sifat shalat Nabi ﷺ sebagai satu usaha untuk mendekatkannya kepadamu sehingga engkau mendapatkan satu kejelasan, tergambar dalam benakmu, seakan-akan engkau melihatnya dengan kedua matamu. Apabila engkau melaksanakan shalatmu sebagaimana yang aku sifatkan kepadamu tentang shalat Nabi ﷺ maka aku berharap kepada Allah ﷻ agar Dia menerima shalatmu, karena engkau telah melaksanakan satu perbuatan yang sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Setelah itu, satu hal yang jangan engkau lupakan, agar engkau menghadirkan hatimu dan khusyu' ketika melaksanakan shalat, karena itu adalah tujuan utama berdirinya seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala, dan sesuai dengan kemampuan yang ada padamu dari apa yang aku sifatkan tentang kekhusyu'an serta mengikuti tata cara shalat Nabi ﷺ sehingga engkau akan mendapatkan hasil

yang diharapkan sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ﴾

"… Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar…." (QS. Al-'Ankabut: 45)

Akhirnya, aku memohon kepada Allah ﷻ agar menerima shalat kita dan amal kita secara keseluruhan serta menyimpan pahala shalat kita hingga kita bertemu dengan-Nya "di hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali siapa yang atang dengan hati yang suci."

Dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.